



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat: Kompleks Pemerintahan Makatul Tlpn/Fax (0387) Kode POS. 87382
WAIBAKUL



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR: PPO.420/129/53.17/SEK/III/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 dapat diselenggarakan pada Jalur Pendidikan Formal yakni Taman Kanak-Kanak (TKK/Raudhul Athfal (RA), Non Formal yakni Kelompok Bernain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Informal atau Pendidikan dalam Keluarga;
- b. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan;
- c. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi warga masyarakat usia 2-6 tahun, perlu menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2015;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Mengeluarkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH.
- KESATU : Nama-Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Nama-Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang layak dan mampu menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar.
- KETIGA : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyediakan tempat belajar dan area tempat bermain;
 2. memotivasi warga belajar pada setiap kelompok belajar;
 3. menyusun dan mengatur waktu belajar bagi kelompok belajar;
 4. menilai dan mengevaluasi kegiatan belajar dari masing-masing kelompok belajar;

5. mengusahakan pemenuhan alat, bahan dan sarana belajar lainnya yang diperlukan oleh warga belajar pada setiap kelompok belajar;
6. mengusahakan sumber-sumber dana dari masyarakat yang tidak mengikat; dan
7. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap kelompok belajar.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikannya menjadi tanggung jawab Pemrakarsa atau Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan 25 April 2022, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal, 15 Maret 2022

Kepala Dinas



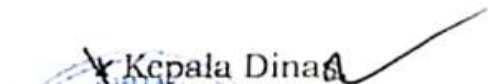
Bernardus B Gela, S.Ip, M.Ap
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19680704 199703 1 009

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : PPO.420/129/53.17/SEK/III/2022
TANGGAL : 15 Maret 2022
TENTANG : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

No.1	NAMA_DESA	NAMA_PAUD	(NPSN)	NAMAKECAMATAN
1	UMBU MAMIJUK	TK NEGERI WAIHIBUR	50308314	UMBU RATU NGGAY BARAT


Kepala Dinas
Bernardus B Gela, S.Ip, M.Ap
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19680704 199703 1 009


Kepala Dinas